

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945). Salah satu wujud dari negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berpijak pada dua pasal dalam konstitusi tersebut, dapat dimaknai bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu kedua pasal konstitusi itu juga dapat dimaknai setiap warga Negara Republik Indonesia harus diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi.

Ketentuan larangan diskriminasi juga diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Hak Asasi Manusia), khususnya Pasal 3 ayat (3) juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Demikian pula dalam Pasal (4) Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menentukan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan antara lain kesamaan hak dan persamaan perlakuan diskriminatif.

Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundangan sudah mengatur dengan jelas tentang persamaan kedudukan dan larangan diskriminasi bagi warga negara dalam hukum dan layanan publik. Namun politik hukum konstitusional itu tidak diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara negara. Sebagai contoh DPR sebagai lembaga Negara pembentuk Undang-Undang telah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) memuat ketentuan yang diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (selanjutnya disebut penghayat kepercayaan), khususnya Pasal 61 ayat (1) juncto ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) juncto ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Pasal 61 ayat (1) juncto ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) juncto ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan kolom agama dalam KTP dan KK bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Memang pasal-pasal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut kemudian dimohonkan uji materi oleh empat (4) orang penghayat kepercayaan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan pada tanggal 7 November 2017 menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ; menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”; juga menyatakan Pasal 62 ayat (2) Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga telah ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tindak lanjut pertama berupa penerbitan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.118 Tahun 2017 yang ditetapkan 5 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 11 Desember 2017 (Permendagri No.118/2017). Di Dirjendukcapil juga memberi petunjuk contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK Versi 7.0 adalah sebagai berikut:

1. untuk penulisan agama, kolom agama pada KK akan diisi sesuai nama agama penduduk sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 5. Adapun untuk penulisan kepercayaan, kolom kepercayaan pada KK akan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 6;
2. apabila dalam satu keluarga menganut agama dan kepercayaan, maka penugasan dalam KK adalah sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 7;

Terlihat pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga telah terbit KTP bagi penghayat kepercayaan, dimana dalam KTP tersebut tidak muncul kolom agama, tetapi yang tertera adalah kolom Kepercayaan yang kemudian diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terbitnya kolom Kepercayaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan Original Intents dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan tindak lanjut dari Menteri Dalam Negeri, apakah penghayat kepercayaan sudah terbebas dari diskriminasi? Ternyata masih ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang masih mendiskriminasi penghayat kepercayaan, yaitu penghayat kepercayaan yang berasal dari masyarakat hukum adat masih belum bisa mengakses Kutipan Akta Perkawinan. Hal ini kontradiksi dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Dalam data yang dirilis oleh AMAN menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa persoalan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan seperti di Masyarakat Adat Gombong yang mana Sebagian besar penghayat kepercayaan belum memiliki kutipan Akta Perkawinan sebagaimana yang

seharusnya menjadi haknya. Artinya antara hukum dan Realita masih terdapat Problematika.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengakuan perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia?
2. Bagaimana pengakuan perkawinan penghayat kepercayaan pada masyarakat penghayat kepercayaan di Masyarakat Adat Gombong?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengakuan perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia.
- b. Untuk Mengetahui dan menganalisis rekonstruksi hukum perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia.

### **2. Manfaat penelitian:**

#### **a. Secara teoritis:**

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan hukum terkhususnya hukum hak asasi manusia.

- 2) Diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi penelitian yang lain khususnya mengenai betapa pentingnya kepastian hukum untuk perkawinan penghayat kepercayaan
- 3) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), terkhususnya mengenai kepastian hukum dan pemenuhan hak kaum penghayat kepercayaan di Indonesia.

**b. Secara praktis:**

- 1) Diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa, praktisi hukum, atau masyarakat terkait hak atas kepastian hukum bagi kaum penghayat kepercayaan.
- 2) Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait mengenai praktek yang seharusnya dalam pemenuhan hak kaum penghayat kepercayaan.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: Tersedia aturan - aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>1</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>2</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

---

<sup>1</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011), hal. 34.

<sup>2</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 53.

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baikkan secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan yang berupa ancaman atau tindakan secara langsung dari pihak manapun.<sup>3</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan atas harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenangan. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hak lainnya. Apabila hal tersebut berkaitan dengan konsumen, maka perlindungan hukum yang dimaksud adalah pemberian perlindungan terhadap pelanggan dari sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut Philipus M Hadjon, sarana perlindungan hukum ada 2 macam yaitu: <sup>4</sup>

**a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum adanya keputusan pemerintah yang bersifat defenitif. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada

---

<sup>3</sup> Satjipto raharjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam MAsyarakat yang Sedang Berubah” *Jurnal Masalah Hukum*.vol. 2 No.1,2007, hal. 74.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 25.

kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut pemerintah terdorong bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas diskresi. Dalam prakteknya belum ada aturan khusus yang membahas tentang perlindungan hukum preventif.

#### **b. Saran Perlindungan Hukum Represif**

Sarana yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam perlindungan hukum ini penganan dilakukan oleh pihak Pengadilan umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip pertama yang digunakan dalam perlindungan hukum ini bertumpu pada tindakan pemerintah dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut sejarah barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari adanya perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Maka dari itu dengan mengkaitkannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

tersebut mendapat tempat yang utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>5</sup>

## E. Kerangka Koseptual

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari dua suku kata yaitu tinjauan dan yuridis. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan adalah mempelejadi secara cermat, memahami secara mendalam (memeriksa), pandangan, pendapat. (KBBI, 2012) Secara terminologi tinjauan adalah kegiatan merangkum data-data besar yang bersifat mentah yang kemudian dilakukan pengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen dan bagian yang memiliki relevansi dengan suatu objek untuk menjawab permasalahan. Tinjauan adalah langkah untuk mendeskripsikan pola-pola secara sistematis dan logis secara konsisten dalam satu data, sehingga menghasilkan analisa yang mampu diterjemahkan dan memiliki arti yang kemudian dapat dipelajari.

Adapun kata yuridis dalam kamus hukum berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. (M. Marwan dan Jimmy P, 2019) Menurut istilah yuridis adalah segala sesuatu yang memiliki arti hukum yang sah. Yuridis merupakan bentuk kaidah yang

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 31.

diberlakukan sesuai dengan ketentuan dan dibenarkan dimata hukum, hal tersebut baik berupa peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis.

Melihat pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan tinjauan yuridis dalam penelitian ini adalah langkah yang diambil untuk menganalisa dengan melakukan pencarian data sumber hukum dan membagi komponen-komponen data tersebut sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, lalu kemudian data yang didapatkan akan dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, maupun dengan norma-norma atau hukum yang tidak tertulis.

## **2. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan berasal dari kata “catat” yang berarti menuliskan sesuatu untuk peringatan. Sementara “pencatatan” menurut KBBI merupakan kata benda, yang berarti proses, cara, perbuatan mencatat. Pencatatan juga memiliki arti lain, yakni pendaftaran. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pencatatan adalah proses menuliskan sesuatu untuk peringatan/agar dapat diingat. Dalam kerangka hukum, pencatatan merupakan aspek penting karena berkaitan dengan menjamin kepastian hukum, sehingga seluruh aspek hukum dapat terdokumentasikan, sehingga mampu dipelajari, dikoreksi, hingga menjadi pedoman pelaksanaan hukum.

Perkawinan adalah perilaku manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak<sup>6</sup>. Di Indonesia sendiri, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dalam Undang-Undang Perkawinan, syarat sah suatu perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 2, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal (2) Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan di Indonesia dinyatakan sah apabila dijalankan sesuai hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh orang yang mengadakan perkawinan dan perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin hak-hak bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan, termasuk anak yang dilahirkan.

---

<sup>6</sup> Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat, Hukum Agama*, (CV Mandar Maju, 2007), hal. 1.

Dengan demikian, jika perkawinan tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka akan berdampak pada tidak diakuinya hak-hak orang yang mengadakan perkawinan (suami dan istri), termasuk pada anak hasil perkawinan. Hal ini akan berdampak pada proses kehidupan keluarga dan bermasyarakat. *Pertama*, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap sebagai praktik *kumpul kebo* atau *cohabitation* yang dikonotasikan negatif di Sebagian besar masyarakat Indonesia. Tindakan *cohabitation* ini bahkan bisa dijadikan dasar pengaduan atas Tindakan pidana yang diatur dalam KUHP, seperti tindakan pencabulan (Pasal 289 – Pasal 296 dan Pasal 298 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), hingga melahirkan anak orang (walaupun atas dasar suka sama suka, apabila ada pengaduan) pada Pasal 328 – 332 KUHP. *Kedua*, proses perceraian atas pernikahan yang tidak dicatatkan akan membuat pihak-pihak yang bercerai tidak mendapat kepastian hukum atas hak-hak yang harusnya didapatkan dalam proses perceraian. *Ketiga*, akan mengalami hambatan dalam proses pembuatan akta kelahiran, dan berdampak pada hak-hak anak.

### 3. Penghayat Kepercayaan

Istilah penghayat kepercayaan di Indonesia seringkali merujuk pada kelompok-kelompok kepercayaan tradisional/berbasis adat, di luar

agama mayoritas seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dalam Keputusan Dirjen Kebudayaan No. 021/AI/1980, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa didefinisikan sebagai:

*“...adalah budaya yang berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum, dan ilmu suci, yang dihayati oleh penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan YME, dengan membina keteguhan tekad dan kewaspadaan batin serta Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihan jiwa dan kedewasaan rohani, demi mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di alam yang kekal.”*

Dalam pengertian lain, H. Basuki<sup>7</sup> sebagai pengamat Penghayat Kepercayaan menjelaskan bahwa Penghayat Kepercayaan adalah “pernyataan dan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dalam perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ataupun peribadatan dan pengalaman budi luhur”.

---

<sup>7</sup> Zakiyah, *Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Cilacap, Jawa Tengah*, (Semarang: Jurnal Balai Litbang Agama, 2020), hal. 396.

Basuki juga menjelaskan bahwa ada tiga (3) aspek utama yang dipercayai oleh Penghayat Kepercayaan secara umum<sup>8</sup>, yaitu: 1) keyakinan terhadap tuhan, 2) adanya perilaku ketakwaan dan 3) adanya budi luhur. Dari dua (2) pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Penghayat Kepercayaan adalah orang-orang yang mempercayai ketuhanan, mempunyai tuntutan moral budi luhur sesuai kepercayaan mereka, hingga hukum aturan dan ritus kepercayaan mereka sendiri. Banyaknya kelompok Penghayat Kepercayaan ini adalah bagian dari kemajemukan bangsa Indonesia dan bahkan sebagian besar kelompok Penghayat Kepercayaan ini telah ada secara tradisional sebelum Negara Republik Indonesia berdiri.

Penghayat Kepercayaan di Indonesia sendiri telah diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 29 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Artinya, negara Indonesia telah mengakui bahwa selain agama-agama yang ada di Indonesia, juga terdapat penganut Penghayat Kepercayaan yang juga dilindungi keberadaannya dan menjalankan peribadatannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. 396.

<sup>9</sup> Oki Wahyu Budijanto, “Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung” dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 7 No. 1, Juli 2016, hal. 36.

Data menyebutkan bahwa terdapat 187 kelompok penghayat Kepercayaan yang telah tercatat di Indonesia<sup>10</sup>. Dari jumlah tersebut mayoritasnya berada di pulau Jawa dengan angka sebagai berikut; Jawa Tengah dengan jumlah 53 kelompok, Jawa Timur 50 kelompok, Yogyakarta 25 kelompok, DKI Jakarta 14 kelompok, Jawa Barat 7 kelompok, dan Banten terdapat 1 kelompok. Adapun kelompok Penghayat Kepercayaan selebihnya berada di Sumatra Utara terdapat 12, Bali terdapat 8, Lampung terdapat 5, Nusa Tenggara Timur terdapat 5, Sulawesi Utara terdapat 4, Nusa Tenggara Barat ada 2, dan Riau terdapat 1 kelompok. Jumlah ini tentu saja belum menunjukkan keseluruhan kelompok Penghayat Kepercayaan yang ada di Indonesia, sebab masih banyak kelompok yang belum terdaftar secara resmi.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam hal ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif Empiris. Maksud dari metode penelitian normative empiris dijelaskan oleh Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar yaitu, penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah

<sup>10</sup> Zakiyah, *Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Cilacap, Jawa Tengah*, Jurnal Balai Litbang Agama Semarang, 2020, hal. 394.

<sup>11</sup> Kemendagri, "Data Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia" Kementerian Dalam Negeri 2021, Jakarta

dan perbandingan hukum dengan ditambahkan data dengan adanya unsur empiris.<sup>12</sup> Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap kebaruan rekonstruksi hukum perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia dengan melihat analisis problem yuridis pada tataran pelaksanaan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan.

## 2. Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data digunakan dalam penelitian hukum normative empiris adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan wawancara untuk mengetahui perspektif penghayat kepercayaan sebagai subjek dalam penelitian ini. Adapun sumber hukum primer yang akan diwawancara adalah masyarakat penghayat kepercayaan di Gombang. Sedangkan sumber hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum di Indonesia dan beberapa peraturan peundang-undangan yang berlaku yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

6) Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016

7) Permendagri Nomor 118/2017

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer,

yaitu buku-buku, literatur-literatur, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Analisis Data

Pendekatan yang dilakukan dalam proses menganalisis data berupa peraturan-peraturan, buku-buku serata fakta-fakta mengenai Pengadaan Tanah di Indonesia khususnya pengadaan tanah yang dilakukan bagi kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Menganalisis peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Menganalisis kebaruan rekonstruksi hukum dalam persoalan perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui buku-buku atau jurnal yang telah ada dan berbagai permasalahan yang sudah pernah terjadi sebelumnya,

serta melihat kembali berbagai permasalahan terdahulu melalui berita.

3. Menganalisis berbagai dampak yang terjadi kepada masyarakat penghayat kepercayaan, terkhususnya dalam rekonstruksi hukum perkawinan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam Bab Pendahuluan akan disajikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan teoritis dan konseptual serta metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA**

Bab ini akan menjelaskan bagaimana tinjauan umum mengenai penghayat kepercayaan di Indonesia

### **BAB III: GAMBARAN UMUM PENGHAYAT KEPERCAYAAN GOMBONG**

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum penghayat kepercayaan di Gombong

#### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan menganalisis mengenai rumusan masalah yakni pengakuan perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia dan juga mengenai pengakuan perkawinan penghayat kepercayaan pada masyarakat penghayat kepercayaan di Masyarakat Adat Gombong

#### **BAB V: PENUTUP**

Pada bagian penutup terdiri dari 2 kesimpulan dan juga saran.

